

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menimbulkan fenomena global dengan munculnya isu migrasi internasional, yakni perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Salah satu bentuk utama dari migrasi ini adalah migrasi ekonomi, di mana individu secara sukarela berpindah untuk mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik (Lagarde, 2015). Fenomena ini telah menjadi tantangan besar bagi negara-negara pengirim maupun penerima tenaga kerja, terutama ketika migrasi dilakukan secara non-prosedural atau ilegal. Peningkatan peminat Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin meningkat populasinya. Minimnya lapangan pekerjaan yang tidak seimbang menimbulkan dampak keterbatasan lapangan pekerjaan, hal ini menjadi beban bagi pemerintah. Upaya dalam meminimalisir peningkatan kemiskinan di Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan perihal pengiriman tenaga kerja dan penempatan PMI.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (PMI NP) masih menjadi isu krusial. PMI NP merupakan proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi yang ditetapkan oleh negara. PMI NP tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan resmi, tidak memiliki dokumen lengkap, dan sering kali tidak mendapatkan pelatihan maupun perlindungan hukum. Aksi para PMI NP yang tidak memenuhi persyaratan yang sah dan keimigrasian yang telah di terapkan pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Status non prosedural secara esensial dapat menghilangkan perlindungan hukum yang mengakibatkan jika mendapatkan permasalahan eksploitasi, kekerasan, hak atas upah layak, penangkapan akibat dokumen yang tidak sah dan deportasi di negara tujuan akibatnya tidak mendapatkan tuntutan hak secara formal. Seperti yang dijelaskan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU Nomor 18 Tahun 2017 merupakan suatu jaminan bagi para PMI

sebagai perlindungan atas pelaksanaan Hak Asasi Manusia di luar negeri. Akan tetapi, secara normatif, perlindungan hanya berlaku terhadap PMI NP yang memenuhi persyaratan secara administratif, sehingga pekerja migran non prosedural tetap berada di situasi rawan dan terabaikan di wilayah perbatasan maupun di negara tujuan (Nur Efsari, 2023). Situasi ini menyebabkan para pekerja sangat rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan orang, bahkan kematian di luar negeri. Menurut data BP2MI, dalam dua tahun terakhir sebanyak 88.855 calon PMI gagal diberangkatkan karena tidak memenuhi prosedur resmi (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2023). Bahkan, lebih dari 1.900 PMI ilegal dilaporkan meninggal dunia dalam tiga tahun terakhir, mayoritas di Malaysia dan Timur Tengah, menunjukkan urgensi penyelesaian masalah ini secara sistemik tinggi (Dewantara, 2023).

Indonesia merupakan negara terbanyak yang memiliki Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di sejumlah negara salah satunya di Malaysia. Malaysia merupakan negara tujuan urutan ketiga terbanyak dalam penempatan pekerja PMI berdasarkan data laporan publikasi data PMI yang dirilis oleh BP2MI

Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

2022	2023	2024	Jumlah
43.125	72.257	51.723	167.105

Tabel 1. Penempatan PMI di Malaysia

Sumber : Data laporan publikasi BP2MI

Data penempatan PMI di Malaysia menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, pada tahun 2022 tercatat 43.125 orang, pada tahun 2023 menjadi 72.257 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2024 tercatat 51.723 orang. Secara keseluruhan pada periode 2022-2024 tercatat sejumlah 167.105 orang. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dikarenakan Malaysia mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja asing dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Penurunan pada tahun

2024 menunjukkan implementasi OCS mengalami hambatan alias berbagai tantangan, keterbatasan koordinasi, kendala administratif dan masih aktifnya calo.

Malaysia menjadi tujuan *favorite* bagi PMI, karena letaknya yang berdekatan dengan Indonesia, kemiripan budaya, serta tingginya permintaan tenaga kerja. Isu perlindungan pekerja migran menjadi perhatian utama di era globalisasi dan mobilitas kerja terbilang sangat kompleks dengan mencakup berbagai macam tuntutan yang sedang dihadapi yang kerap terjadi terhadap para pekerja migran, banyak sekali kasus-kasus para PMI yang terjadi seperti kekerasan, pelecehan seksual, pemalsuan data, penipuan dan gaji tidak bayar. Maka dari itu, pemerintahan memiliki tahta tertinggi untuk melindungi warga negara salah satunya PMI, dengan memiliki tujuan PMI yang bekerja diluar negeri merasa aman dan terlindungi.

Tingginya mobilitas dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia dan pengiriman tenaga kerja ilegal. Salah satu jalur utama yang sering dimanfaatkan sindikat adalah Batam, Kepulauan Riau. Posisi geografis Batam yang sangat dekat dengan Johor Bahru, Malaysia, menjadikannya pintu gerbang strategis bagi keberangkatan PMI Nonprosedural (Sahputra, 2024). Modus yang umum digunakan adalah pengiriman PMI melalui kapal cepat (*speedboat*) pada malam hari dengan titik keberangkatan dari pelabuhan-pelabuhan tidak resmi (Oprspitreskarimun, 2025). Pada Januari 2023, aparat gabungan TNI AL dan BP2MI menggagalkan upaya penyelundupan 17 PMI ilegal melalui perairan Batam. Mereka hendak dikirim ke Malaysia tanpa dokumen resmi dan melalui jalur tidak sah. Para PMI tersebut berasal dari daerah seperti Jawa Barat, NTB, dan Sumatera, dan mengaku direkrut oleh agen yang menjanjikan pekerjaan dengan imbalan tinggi. Kasus ini mengindikasikan bahwa Batam tidak hanya menjadi titik transit, tetapi telah berkembang menjadi simpul jaringan sindikat migrasi ilegal yang terorganisir (Antaranews, 2023).

Selain jalur laut ilegal, permasalahan dengan penyalahgunaan ASEAN Visa Exemption dan Social Visit Pass (SVP) menjadi modus terbaru dalam praktik migrasi non-prosedural. Fasilitas ASEAN Visa Exemption memfasilitasi bagi WNI masuk ke Malaysia untuk kunjungan wisata sampai 30 hari tanpa visa, sementara

Social Visit Pass (SVP) di berikan kepada WNI untuk tujuan tidak bekerja (mengunjungi keluarga dan wisata). Dalam praktiknya, fasilitas tersebut sering dimanfaatkan oleh sindikat atau perorangan untuk mengirim PMI tanpa melalui jalur resmi, dengan alasan kunjungan keluarga dengan tujuan bekerja. Dengan modus ini, dapat menunjukkan penggunaan dokumen legal sekalipun, banyak calon PMI tetap berada di luar sistem yang mengakibatkan tidak mendapatkan perlindungan hukum di negara tujuan (Hukumonline, 2013). Hal ini menciptakan celah pengawasan signifikan karena PMI NP yang masuk lewat SVP atau visa bebas tidak terdaftar secara formal, sehingga menyulitkan otoritas dalam mendeteksi, mengawasi dan melindungi. Kondisi ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi kebijakan bilateral dan regional, serta perlunya integrasi data dan sistem dalam pencegahan penyalahgunaan izin masuk sementara.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan dan perlindungan pekerja migran. Mahalnya biaya penempatan legal, birokrasi yang rumit, serta kurangnya akses informasi menyebabkan banyak calon pekerja lebih memilih jalur ilegal. Pendekatan konvensional yang bersifat reaktif belum mampu memutus mata rantai migrasi ilegal secara efektif. Perlindungan terhadap pekerja migran keamanan PMI menjadi fokus utama memberikan kesejahteraan PMI. Pemerintah memiliki peran *service public* dengan cara mengatur, memberikan arahan, mengeluarkan kebijakan, dan hukuman terutama di negara-negara dengan arus migrasi yang besar seperti Malaysia. Salah satu akar permasalahan dari tingginya angka migrasi non-prosedural adalah ketidakteraturan sistem perekrutan tenaga kerja antar kedua negara.

Sebelum tahun 2022, sistem rekrutmen tenaga kerja di Malaysia didominasi oleh *platform System Maid Online* (SMO), yang memungkinkan majikan di Malaysia merekrut tenaga kerja domestik secara langsung melalui sistem daring, tanpa melalui proses verifikasi dari otoritas Indonesia (Antaranews, 2022). Sistem ini membuka peluang bagi praktik rekrutmen tidak resmi, penyelundupan manusia, dan perdagangan orang, karena minimnya pengawasan dan transparansi. Hal ini, menyebabkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia memanas, oleh sebab itu, terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi pada PMI, kedua negara tersebut sepakat

menggunakan jalur pemerintahan dalam proses perekrutan pekerja migran kemudian Indonesia dan Malaysia sepakat menggunakan *Joint Working Group* (JWG) dalam menangani permasalahan pekerja migran (Ibrahim, 2023). Seiring berjalannya waktu peningkatan terjadinya permasalahan PMI NP menunjukkan bahwasanya mengalami kendala terhadap sistem pengawasan dan sinkronisasi antara kedua negara, situasi tersebut menjadi faktor utama terciptanya inovasi terbaru terhadap sistem dengan pendekatan yang lebih strategis dan terkoordinasi. Menanggapi permasalahan ini, melalui penerapan kebijakan *One Channel System* (OCS). Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Salah satu poin utama dalam MoU tersebut adalah kesepakatan untuk menerapkan *One Channel System* (OCS) sebagai mekanisme tunggal dan resmi dalam perekrutan PMI sektor domestik ke Malaysia. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan, mengontrol, dan mengawasi proses penempatan pekerja migran secara lebih ketat, mulai dari tahap rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan dan pemulangan. Dengan adanya OCS, seluruh proses migrasi tenaga kerja dilakukan melalui satu kanal resmi yang diawasi oleh otoritas negara, sehingga diharapkan dapat menekan angka keberangkatan secara ilegal.

One Channel System bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan juga merupakan bagian dari strategi besar Indonesia dalam upaya perlindungan PMI NP. Melalui OCS, pemerintah berupaya menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem migrasi tenaga kerja. Sistem ini juga membuka ruang kerja sama bilateral yang lebih intensif antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengawasan dan perlindungan pekerja migran. Dalam konteks ini, Indonesia dituntut untuk terus mengoptimalkan kebijakan dan efektivitas OCS, termasuk dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas pelatihan, serta melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat terutama di daerah sentral pengiriman PMI.

One Channel System merupakan langkah awal solusi untuk menjamin perlindungan bagi PMI dalam bentuk keterbukaan perubahan kebijakan PMI,

seperti mengubah sistem rekrutmen dari *System Maid Online* (SMO). OCS merupakan kebijakan penempatan PMI yang dilakukan melalui satu jalur resmi, hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sistem ini mencakup proses rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja, serta bertujuan mempersempit ruang gerak sindikat ilegal. Implementasi OCS juga diwujudkan melalui nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) tahun 2022 antara Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik. Namun, meskipun OCS telah diberlakukan, tantangan masih tetap ada. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengikuti jalur legal, sementara calo dan agen ilegal masih marak menawarkan jalan pintas dengan iming-iming proses cepat dan biaya murah. Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengawasan di lapangan, keterpaduan data, serta integrasi teknologi antara lembaga terkait.

Dengan melihat realitas tersebut, maka penting untuk mengkaji optimalisasi kerja sama bilateral Indonesia dalam pelaksanaan *One Channel System* sebagai strategi pencegahan PMI NP ke Malaysia. Kajian ini tidak hanya penting untuk menjawab tantangan kebijakan migrasi yang dihadapi saat ini, tetapi juga relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan penguatan kedaulatan negara dalam pengelolaan tenaga kerja migran. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mewujudkan migrasi yang aman, tertib, dan bermartabat, sebagaimana termuat dalam Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya pada target 10.7 menekankan pentingnya kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik untuk memfasilitasi mobilitas manusia secara tertib dan bertanggung jawab (United Nations, 2015). Kebijakan OCS sangat relevan dengan target 10.7 SDGs sebab dapat mendorong migrasi yang aman dan teratur bagi pekerja migran.

Fenomena PMI NP dapat terlihat dari data terbaru, khususnya dari sudut pandang data deportasi. Berdasarkan data bulan Januari hingga November BP3MI Kalimantan Utara data pemulangan berjumlah 1.678 PMI dan gelombang dua KRI Tawau memulangan 92 PMI total keseluruhan deportasi melalui jalur Nunukan tahun 2022 sejumlah 1.770 (Benuanta, 2022). Sedangkan, data BP3MI Kepri

selama 2022 tercatat 957 PMI dideportasi (Aldy, 2023). Selanjutnya, data deportasi jalur Entikong mencapai 2.500 PMI (Suarakalbar, 2022). Total keseluruhan pada tahun 2022 data estimasi deportasi PMI dari Malaysia berjumlah 5.227 orang. Pada tahun 2023, sebanyak 3.792 PMI di deportasi melalui jalur PLBN Entikong (Tribrata, 2024). Sedangkan melalui pelabuhan Tanjungpinang tercatat 221 PMI dideportasi (Hamapu, 2023). Selanjutnya, BP3MI Nunukan mencatat 1.981 PMI deportasi (Anshori, 2023) dan keseluruhan pada tahun 2022 data estimasi deportasi PMI dari Malaysia berjumlah 5.995 orang. Sementara itu, 2024 laporan RMOL.ID (2024) menyatakan bahwa keseluruhan Malaysia telah mendeportasi sekitar 11.039 PMI sepanjang. Data ini menunjukkan bahwa fenomena PMI NP masih terjadi secara signifikan. Lonjakan jumlah deportasi menunjukkan bahwasannya PMI masih banyak menggunakan jalur tidak resmi. Data ini menunjukkan bahwa fenomena PMI NP masih terjadi secara signifikan. Lonjakan jumlah deportasi menunjukkan bahwasannya PMI masih banyak menggunakan jalur tidak resmi. Hal ini memberikan perhatian terkait perlunya penguatan pengawasan dan optimalisasi jalur penempatan secara legal untuk meningkatkan perlindungan PMI dapat lebih efektif.

Efektivitas OCS di lapangan, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk, masih diragukan. Celah hukum, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta kurangnya pengawasan membuat sindikat tetap beroperasi dengan leluasa. Dalam kerangka ini, teori kerja sama internasional menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan OCS, berdasarkan asumsi bahwa dua negara dapat membentuk kerja sama yang stabil jika terdapat kepentingan bersama, saling ketergantungan dan komitmen untuk menyesuaikan kebijakan untuk mencapai kepentingan bersama. Kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia melalui OCS merupakan bentuk penyaluran untuk mengatasi migrasi non prosedural, OCS disetujui bersama dalam bentuk MoU sebagai kanal resmi dalam penempatan pekerja migran sektor domestik. Akan tetapi, dalam implementasinya OCS mengalami kendala penggunaan sistem SMO (*Sistem Maid Online*) oleh Malaysia yang tidak sesuai dengan prinsip OCS, resitensi dari agen non resmi, penyalahgunaan visa, lemahnya pengawasan dan keselerasan kebijakan.

Oleh sebab itu melalui pendekatan teori kerja sama internasional, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sejauh mana OCS mencerminkan prinsip keadilan, kepercayaan timbal balik dan tujuan bersama antara Indonesia dan Malaysia. Optimalisasi menjadi penting terkait keberhasilan kerja sama tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kesepakatan tertulis, melainkan kemampuan dua negara dalam menjaga konsistensi komitmen, efektivitas koordinasi antara kedua negara bersangkutan dalam penyelesaian permasalahan bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Kerja Sama Indonesia dan Malaysia melalui *One Channel System* (OCS) belum optimal menyelesaikan permasalahan pekerja migrasi Indonesia non prosedural pada tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pelaksanaan program *One Channel System* berlangsung
2. Mengetahui perkembangan capaian kerja sama Indonesia – Malaysia dalam pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural
3. Mengidentifikasi penyebab hambatan sistematis program *One Channel system* dalam pelaksanaan antara Indonesia – Malaysia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan sekaligus menjadi sumber pemahaman yang memperluas wawasan berbagai pihak termasuk kalangan akademis, pengamat, praktisi dan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu pencegahan migrasi non prosedural Pekerja Migran Indonesia serta isu kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi hubungan internasional dalam bidang kerja sama bilateral dan tinjauan referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti maupun pengamat yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang instrumen kerja sama Indonesia dan Malaysia terkait isu pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.
3. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dan penyelesaian tugas akhir dari program studi Hubungan Internasional di fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta, selain itu sarana mengembangkan kemampuan analisis, memperluas wawasan teoritis dan praktis serta diharapkan bagi penulis dapat memahami dan mendalami optimalisasi kerja sama Indonesia dan Malaysia melalui *One Channel System* (OCS) dalam pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, rancangan sistematika penulisan akan menjadi lima bab yang mana akan terdiri lagi dari sub bahasan. Berikut ini adalah gambaran besar setiap babnya:

- **BAB I**
Bertujuan untuk memberikan penjelasan awal kepada pembaca tentang topik yang akan dibahas, latar belakang penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian atau tulisan tersebut, hingga dengan sistematika penulisan.
- **BAB II**
Merupakan bagian yang terdiri dari tinjauan pustaka yang membahas tentang landasan konseptual atau teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan
- **BAB III**
Merupakan bagian yang terdiri atas teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian hingga teknik pengumpulan data,
- **BAB IV**

Merupakan bagian yang terdiri atas hasil dan pembahasan penelitian

- **BAB V**

Merupakan bagian yang terdiri atas penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

